

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Wakaf Melalui Uang Dalam Islam

Wakaf berasal kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang menunjukkan makna berhenti, berdiri, mencegah, atau menahan. Dalam konteks hukum Islam, wakaf dikategorikan sebagai aktivitas ibadah sosial (Ibadah *ijtimaiyyah*).⁸ Sementara itu dalam bahasa arab, wakaf diartikan sebagai “*al-habsu*,” yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menunjukkan makna menahan atau memenjarakan. Kemudian, istilah ini berkembang menjadi “*habbasa*,” yang berarti memberikan harta untuk kepentingan Allah. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa wakaf berasal dari istilah Arab “*waqf*” yang dapat diartikan sebagai "sumbangan keagamaan" (*religious endowment*) yang memiliki makna kesalehan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum di jalan Allah Swt.⁹

Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wakaf adalah amalan harta tetap yang memberi kontribusi bagi umat islam, meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Ini berarti selama barang atau harta yang diwakafkan masih digunakan oleh masyarakat, maka dia tetap akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.¹⁰ Sejak awal, diskusi

⁸ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 1.

⁹ Michael Dumper, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi*, Terjemahan Burhan Wirasubrata (Jakarta : Lentera, 1999), xii

¹⁰ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan*

mengenai wakaf sering difokuskan pada wakaf benda tetap seperti tanah, bangunan, pohon untuk buahnya, dan sumur untuk airnya, sementara wakaf benda bergerak muncul belakangan.

Di antara wakaf benda terdapat *cash waqf*. *Cash waqf* dapat di artikan wakaf tunai adalah jenis wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam bentuk uang tunai. Aspek hukum wakaf tunai menjadi fokus perhatian para fuqaha (ahli hukum Islam). Beberapa referensi menyatakan bahwa wakaf uang sudah dipraktikkan oleh orang-orang yang mengikuti madzhab Hanafi. Ada perbedaan pandangan mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-Bukhari (meninggal tahun 2526 H) menyatakan bahwa Iman Az-Zuhri (meninggal tahun 124 H) berpendapat bahwa *dinar* dan *dirham* (keduanya adalah mata uang di Timur Tengah) dapat diwakafkan. Metodenya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), lalu mendistribusikan keuntungannya sebagai wakaf. *Wahbah Az-Zuhaili* juga menyatakan bahwa madzhab hanafi memperbolehkan wakaf tunai sebagai suatu pengecualian, berdasarkan prinsip istihsan *bi al'Urfi* karena sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Madzhab Hanafi memang menganggap bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan urf (adat kebiasaan) memiliki kekuatan yang setara dengan hukum yang berdasarkan *nash* (teks). Dari beberapa pandangan para ulama di atas, wakaf yang menggunakan uang setara dengan wakaf yang menggunakan tanah, pohon, dan air. Ini karena wakaf uang telah ada sejak lama dan merupakan

bagian dari adat istiadat dalam agama Islam.¹¹

Di sisi lain populasi masyarakat miskin sudah sangat tersebar di seluruh Indonesia sehingga diperlukan sumber pembiayaan baru yang tidak terikat oleh lokasi dan waktu. Meningkatkan kebutuhan dana untuk mengatasi kemiskinan sangat besar dan bersifat luas muncul gagasan untuk berwakaf menggunakan uang. Uang bersikap fleksibel dan tidak mengenal batas distribusi. Uang juga dianggap sebagai wakaf barang bergerak karena sifatnya yang fleksibel. Ketika wakif berada di luar kota ia dapat mewakafkan hartanya bukan berupa tanah melainkan dalam bentuk uang. Dengan demikian, masyarakat miskin bisa merasakan manfaat dari wakaf tanpa harus tinggal ditempat dan dimana harta wakaf dibangun atau berada.¹²

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 mengenai Wakaf Uang. Wakaf Uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang diberikan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah tindakan hukum dari wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian asetnya untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk tujuan ibadah dan atau kesejahteraan umum dan harus sesuai dengan syari'ah dan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan aset bergerak berupa uang

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

¹² Gatot Supramono, *Hukum Uang Di Indonesia*,(Jakarta: Gramata Publishing, 2002),h.10

melalui lembaga keuangan syariah yang diangkat oleh Menteri.¹³

Terdapat perbedaan anatar wakaf uang dan wakaf melalui uang menurut Badan wakaf Indonesia Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah sedangkan wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan masyarakat luas.

Perbedaan utama antara wakaf uang dan wakaf melalui uang terletak pada cara pengelolaan dan tujuan wakaf. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif dan hasil investasinya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih* (penerima manfaat), sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibeli aset tertentu sesuai kehendak wakif yang kemudian dikelola secara produktif atau sosial.¹⁴

Berikut Perbandingan mendetail antara wakaf uang dan wakaf melalui Uang:¹⁵

¹³ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (ttp, Erlangga, 2011), h, 356

¹⁴ <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/> diakses pada 04 Juni 2025 pukul 13:16 WIB.

¹⁵ <https://bmm.or.id/artikel/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang> diakses pada 04 Juni 2025 pukul 13:20 WIB.

Wakaf Uang	Wakaf Melalui Uang
Objek wakaf uang adalah uang yang diinvestasikan dalam proyek yang sesuai syariah.	Objek wakaf melalui uang biasanya untuk membeli harta benda seperti tanah atau bahan bangunan yang dijadikan untuk aset wakaf.
Tujuan dan Peruntungan wakaf uang dari investasi uang wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial atau produktif. Nilai pokok uang tetap terjaga.	Tujuan dan peruntungan wakaf melalui uang yang diubah menjadi aset yang langsung digunakan untuk kepentingan sosial atau dalam bentuk masjid,sekolah, atau proyek sosail lainnya.
Fleksibilitas investasi wakaf uang dapat diinvestasikan diberbagai jenis sektor baik riil maupun sekto keuangan yang sesaui syariah.	Fleksibilitas investasi wakaf melaui uang terkait dengan aset yang dibeli bisa dimanfaatkan serta harus terjaga dan dilestarikan.
Pengelolaan harta wakaf uang berupa uang harus dikelola secara produktif dengan menjaga nilai pokoknya	Pengelolaan harta wakaf melalui uang yang berupa aset harus dibeli dengan uang wakaf dan tidak boleh dijual atau diwariskan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwah wakaf uang fokus pada pengelolaan uang secara produktif dan hasil investasinya, sedangkan wakaf melalui uang fokus pada pembelian aset yang

akan digunakan untuk kepentingan sosial atau produktif. Keduanya merupakan bentuk wakaf yang sah dan diperbolehkan dalam Islam asal sesuai dengan syariat.

Di dalam islam wakaf melalui uang diatur dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”¹⁶

Di dalam hadis para ulama menafsirkan sedekah jariyah yang mengalir terus-menerus pahalanya adalah wakaf. Karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya yang berbunyi :

صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ، أَوْ عِلْمٌ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya “Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”(HR Muslim).¹⁷

¹⁶ <https://Quran.com/id/keluarga-imran/92> diakses pada 05 juni 2025 pukul 14:00 WIB.

¹⁷ <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/tiga-amal-tidak-terputus-karena-kematian> diakses pada 05 juni 2025 pukul 14:10 WIB.

B. Regulasi Wakaf Melalui Uang Di Indonesia

Kebijakan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, di mana antara tahun 1903 sampai 1935, Belanda mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (*Circulaires van de Gouvernements Secretaris*) kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran bangunan keagamaan Muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan. Pengaruh surat edaran ini setidaknya ada dua hal:

Pertama, pemerintah telah mengendalikan kegiatan wakaf melalui wajib daftar, maupun keharusan meminta izin para bupati untuk mendermakan kekayaan sebagai wakaf. Kedua, bupati diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Dalam kurun waktu tersebut, ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang, prosedur perizinan dan pendaftaran tanah wakaf serta hal-hal administratif lainnya. Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkembang positif, dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh Surat Edaran Departemen Agama No. 5/D/1956. Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang ini, aset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan

diatur menurut peraturan pemerintah.

Perlindungan atas aset wakaf juga dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan. Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi bolehnya pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara substansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Pembaruan lain yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini juga mencakup aspek teknis dalam perwakafan. Sejak peraturan ini, beberapa pengelola wakaf mulai bersikap selektif terhadap harta wakaf yang diserahkan kepada mereka dengan memperhatikan asas manfaat dari wakaf yang akan diserahkan.¹⁸

Aturan lain yang membawa pembaruan dalam pengelolaan wakaf adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembaruan dalam KHI ini pada dasarnya merupakan elaborasi dari prinsip pembaruan yang terdapat pada PP No. 28 Tahun 1977. Baik Inpres No. 1 Tahun 1991

¹⁸ Musfirah HR, *Sistem Pengembangan Dan Regulasi Wakaf*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa 2021.hlm 5

maupun PP No. 28 Tahun 1977 diarahkan untuk unifikasi Mazhab dan hukum Islam di Indonesia. Beberapa perluasan aturan perwakafan dalam KHI antara lain berkaitan dengan objek wakaf, nazir dan sebagainya. Terkait dengan objek wakaf misalnya, dalam KHI disebutkan bahwa objek wakaf telah mencakup harta benda yang bergerak, sedangkan dalam PP No. 28 Tahun 1977 ketentuan seperti itu belum ada. Demikian halnya dengan nazir, dalam KHI jumlah nazir perseorangan tidak lagi dibatasi hanya sebanyak tiga orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Definisi dalam KHI ini lebih luas dibandingkan definisi dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Hal ini karena pertama, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pihak wakif hanya dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam KHI, pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Kedua, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa wakaf yang diaturnya hanya tanah milik, karena PP ini diberlakukan atas dasar amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat 3 ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Fenomena di atas menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan Perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan

dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di masyarakat. Dari sisi jumlah dan aset, harta wakaf terus meningkat. Namun, peningkatan tersebut tidak disertai upaya peningkatan mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu SDM maupun manajemennya. Oleh karena itu tidak heran jika wakaf produktif pada masa itu perkembangannya sangat lambat.¹⁹

Wakaf melalui uang merupakan inovasi dalam pengembangan filantropi Islam di era modern. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah mengadopsi dan merespons bentuk wakaf tunai ini melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan landasan hukum, menjamin keamanan dana wakaf, serta mendorong pengelolaan yang produktif dan transparan. Dasar hukum wakaf uang diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2024, UU ini menjadi dasar utama regulasi wakaf di Indonesia. Di dalamnya disebutkan bahwa wakaf tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak (seperti tanah), tetapi juga benda bergerak, termasuk uang berikut aturan-aturannya :²⁰

1. Menurut pasal 16 ayat (3) Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan meliputi logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Musfirah HR, *Sistem Pengembangan Dan Regulasi Wakaf*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa 2021.hlm 6

²⁰ Ummi Salamah Lubis Jurnal Sosial dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , *Implementasi Hukum Wakaf Uang di Indonesia* .2020

2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf PP ini menjelaskan lebih rinci pelaksanaan UU Wakaf, termasuk persyaratan wakif dan nazhir, prosedur pencatatan dan pengelolaan wakaf uang, penunjukan LKS-PWU dan pelaporan dan pengawasan.
3. Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 2009 PMA ini mengatur secara teknis tentang tata cara pendaftaran LKS-PWU dan pengelolaan wakaf uang. LKS-PWU harus memenuhi syarat sebagai lembaga keuangan syariah dan telah ditunjuk oleh Kementerian Agama.
4. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2002 tentang Wakaf Uang isi penting fatwa adalah hukum wakaf adalah boleh (*jaiz*), wakaf uang harus bersifat permanen (*muabbad*) artinya pokok wakaf tidak boleh berkurang dan uang wakaf harus dikelola secara syariah, manfaat atau keuntungannya disalurkan kepada mauquf 'alaih (pihak penerima atau manfaat wakaf) dan harus disalurkan melalui lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

C. Rukun Dan Syarat Wakaf Uang

Walaupun para ahli agama memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan definisi wakaf mereka semua sepakat bahwa wakaf memerlukan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun berarti sudut atau tiang yang menjadi penyangga utama atau elemen penting dalam membentuk sesuatu.²¹ Sedangkan rukun wakaf uang

²¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta, UI-Press, 1988), 84.

yaitu :

1. Terdapat individu yang melakukan wakaf (wakif)
2. Terdapat aset yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Ada lokasi untuk di mana aset tersebut diwakafkan atau tujuan wakaf (*mauquf'alaih*) atau alokasi harta wakaf
4. Terdapat perjanjian atau pernyataan mengenai wakaf (sighat) atau ikrar wakaf.²²

Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah :

1. Wakaf harus bersifat abadi dan berlangsung selamanya
2. Wakaf harus dilakukan secara langsung, tanpa mengaitkan dengan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, karena pernyataan wakaf mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan segera setelah wakif menyatakan berwakaf
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya wakaf harus dilakukan secara langsung, tanpa mengaitkan dengan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, karena pernyataan wakaf mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan segera setelah wakif menyatakan wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.²³

²² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 111.

²³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002).

D. Manfaat Dan Tujuan Wakaf Uang

1. Manfaat Wakaf Uang

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki. Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari di mana amal perbuatan ditimbang.²⁴

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.²⁵ Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang

²⁴ Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, (Beirut: Dâr al-

Fikr, 1980), h. 131.

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.

kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan. Untuk itu manfaat wakaf besar sekali antara lain :

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.²⁶
- b. Wakaf adalah salah satu sumber pembiayaan yang sangat penting dan memberikan banyak manfaat bagi kepentingan agama dan masyarakat. Salah satunya adalah untuk membangun kehidupan beragama dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama bagi mereka yang kurang mampu, memiliki disabilitas fisik atau mental, lanjut usia, dan lain-lain yang sangat membutuhkan bantuan dari sumber dana seperti wakaf tersebut.²⁷ Menimbang besarnya manfaat wakaf Nabi dan para sahabatnya dengan tulus mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun, dan kuda milik mereka secara pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan sahabatnya tersebut kemudian diikuti oleh umat Islam hingga saat ini.²⁸

Menurut Didin Hafidhuddin terdapat banyak pelajaran dan manfaat yang bisa diperoleh dari aktivitas wakaf baik bagi

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 240.

²⁷ Badan Wakaf Indonesia, *menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa*, 2021

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 308.

wakif maupun masyarakat secara umum antara lain menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Manfaat moral bagi wakif adalah mendapatkan pahala yang akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal. Menambah aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam adalah sumber dana yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas umat seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain.²⁹

Perbuatan wakaf dianggap sebagai ibadah yang terus menerus mendatangkan pahala selama harta wakaf tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika harta wakaf berkurang mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi sesuai tujuannya perlu dicari solusi agar harta tersebut tetap utuh dan berfungsi dengan baik. Bahkan menjual atau menukarnya dilarang tetapi bisa ditukar dengan barang lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf. Salah satu ulama dari Madzhab Hambali, Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa jika harta wakaf mengalami kerusakan sehingga tidak dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya sebaiknya dijual. Hasil penjualannya kemudian digunakan untuk membeli barang-barang lain yang sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli tersebut akan tetap dianggap sebagai harta wakaf seperti sebelumnya.³⁰

Perbincangan mengenai wakaf tunai semakin sering

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 124

³⁰ Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelola Wakaf Tunai*, h. 33-34

dibahas akhir-akhir ini. Wakaf tunai sebagai instrumen finansial, keuangan sosial, dan perbankan sosial, menurut M.A. Mannan, merupakan produk baru dalam sejarah ekonomi Islam. Instrumen finansial yang selama ini dikenal dalam ekonomi Islam lebih fokus pada *murabahah* untuk mendanai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk mendanai investasi di industri dan pertanian. Bank juga enggan menerima tanah atau aset lain yang merupakan wakaf sebagai jaminan. Hal ini dikarenakan harta wakaf bukanlah milik pribadi melainkan hak untuk menggunakan manfaat dari harta tersebut. Selain itu umat Islam sering melihat wakaf sebagai sumbangan dalam bentuk aset tetap dari seorang muslim yang bertujuan murni untuk ketaqwaan. Munculnya ide wakaf tunai memang mengejutkan karena bertentangan dengan pandangan umat Islam yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Wakaf tunai bukanlah aset tetap yang berupa benda tidak bergerak seperti tanah melainkan aset yang dapat dicairkan. Di terimanya wakaf tunai dalam konsep wakaf merupakan perubahan radikal yang mengubah definisi atau pemahaman tentang wakaf.³¹

2. Tujuan Wakaf Uang

Wakaf dalam pelaksanaan di lapangan adalah tindakan amal yang membawa seorang muslim kepada tujuan baik secara umum maupun spesifik. Tujuan umum wakaf adalah sebagai sarana sosial. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan dan sifat yang bervariasi. Hal ini menciptakan berbagai kondisi

³¹ Abdul Halim. *Hukum perwakafan di Indonesia*, (ciputat: ciputat press, 2005), h. 119-120

dan lingkungan di antara setiap individu. Ada yang hidup dalam kemiskinan, kaya, pintar, kurang berpengetahuan, kuat, dan lemah serta dibalik semua itu terdapat kebijaksanaan. Allah memberikan kesempatan kepada orang yang kaya untuk membantu yang miskin yang pintar untuk mengajarkan yang kurang berpengetahuan dan yang kuat untuk mendukung yang lemah. Itu semua adalah cara bagi manusia untuk berbuat baik sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah sehingga interaksi antar manusia dapat terjalin dengan baik.³²

Dari variasi kondisi sosial tersebut wajar jika hal ini mempengaruhi cara dan bentuk pembelajaran mengenai harta kekayaan. Ada pengeluaran yang bersifat wajib, sukarela, dan tetap namun yang paling penting dari semua metode tersebut adalah memberikan harta secara teratur dan berkelanjutan dengan sistem yang terencana dan tujuan yang jelas. Di sinilah peran wakaf yang memiliki fungsi sosial dalam masyarakat dapat terwujud.³³

Tujuan khusus wakaf mengarah pada suatu yang sangat krusial yaitu pelatihan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena manusia melakukan wakaf untuk berbuat kebaikan dan semua itu tidak terlepas dari tujuan-tujuan syariat Islam antara lain: 1) Semangat keagamaan, yaitu beramal demi keselamatan hamba pada hari akhir. Sehingga, wakaf tersebut

³² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004), h. 8

³³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004),
h.10

berfungsi sebagai penyelamat, penambah pahala, dan penghapus dosa. 2) Semangat sosial, yaitu kesadaran individu untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Maka demikian, wakaf yang diberikan menjadi tanda partisipasi dalam pembangunan masyarakat. 3) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan merawat kesejahteraan keluarga. Seseorang mewakafkan hartanya untuk memastikan kehidupan anak dan keturunannya sebagai jaminan saat mereka membutuhkannya. 4) Dorongan kondisional, yaitu muncul ketika seseorang ditinggalkan keluarganya, dan tidak ada yang menjaganya seperti seorang perantau yang jauh dari keluarga.³⁴

E. Strategi Pengembangan Wakaf Uang

Pengembangan wakaf uang terkait erat dengan aktivitas investasi yang biasanya menghadapi dua kemungkinan yaitu untung atau rugi. Hal ini disebabkan karena harta wakaf adalah milik umat (publik) dengan fungsi sosial dan memiliki karakteristik unik yang berbeda dari harta biasa. Oleh karena itu investasi harta wakaf harus difokuskan pada sektor usaha yang menghasilkan keuntungan. Saat menginvestasikan harta wakaf nazhir harus menghindari sektor usaha yang kurang atau tidak menguntungkan. Untuk itu aktivitas investasi wakaf uang dilakukan dengan beberapa metode antara lain: pertama, memilih jenis usaha yang paling aman dan memiliki risiko terendah seperti investasi properti kedua, adanya sistem penjaminan syariah dari pihak ketiga untuk investasi yang dilakukan ketiga,

³⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004),
h.14

memperhatikan fiqh *aulawiyat* (skala prioritas) keempat, melalui perencanaan, pengawasan, dan kontrol dari auditor internal kelima, mempercayakan pada nazhir yang profesional dan berpengalaman di bidangnya.³⁵

Setelah memahami prinsip-prinsip operasional langkah berikutnya adalah mencari cara agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai hal itu penting untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti wakif, nadzir, dan pihak pemerintah. Dalam mengoptimalkan harta wakaf ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil pertama, analisis potensi ekonomi dari tanah wakaf. Sebelum mengoptimalkan tanah wakaf analisis potensi ekonomi harus dilakukan terlebih dahulu. Sejauh mana dan seberapa besar kemungkinan tanah wakaf dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara produktif. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam analisis potensi ekonomi meliputi lokasi geografis dukungan masyarakat dan tokohnya, analisis pasar, dukungan berupa teknologi, dan lainnya. Kedua, melakukan studi kelayakan dengan cara menyusun proposal studi kelayakan usaha. Studi kelayakan dalam bentuk proposal adalah syarat utama sebelum melaksanakan aksi pemberdayaan yang dibuat berdasarkan analisis menyeluruh menggunakan metode SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman). Proposal harus mencantumkan beberapa elemen penting, yaitu latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, aspek organisasi dan manajemen, aspek ekonomi dan keuangan (biaya investasi, biaya operasional dan

³⁵ Gandhi Liyorba Indra, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 254.

pemeliharaan, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, proyeksi laba-rugi, dan lain-lain), serta rekomendasi kesimpulan.³⁶

Ketiga, membangun kemitraan usaha. Setelah melakukan studi kelayakan usaha dengan teliti langkah selanjutnya adalah mencari mitra usaha untuk pemberdayaan dan pengembangan, baik dari bank syariah maupun investor swasta. Keempat, merekrut nazhir yang berkualitas. Rekrutmen dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam usaha yang produktif sangatlah penting. SDM yang profesional dan dapat dipercaya harus menjadi fokus utama nazhir yang akan mengelola aset wakaf. Apabila nazhir tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengembangkan usaha maka nazhir dapat mengandalkan SDM berkualitas baik dan bermoral tinggi dari berbagai bidang keahlian seperti lulusan ekonomi, manajemen, komputer, dan lain-lain. Kelima, manajemen yang modern dan profesional. Dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf secara produktif diperlukan manajemen yang modern, transparan, profesional, dan akuntabel. Keenam, penerapan sistem kontrol dan pengawasan. Agar pemberdayaan dan pengembangan wakaf yang produktif bisa berlangsung dengan baik, perlu ada kontrol dan pengawasan yang efektif. Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan dalam lingkungan internal manajemen, serta dari pihak eksternal seperti masyarakat, LSM, akademisi, akuntan publik, dan lain-lain. Diharapkan penerapan kontrol dan pengawasan ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan aset wakaf. Secara ekonomi, wakaf uang memiliki potensi besar untuk

³⁶ Gandhi Liyorba Indra, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 2 58

dikembangkan di Indonesia.³⁷

F. Pengelolaan Wakaf Melalui Uang

Pengelolaan wakaf melalui uang melibatkan beberapa tahap, mulai dari penghimpunan dana dari wakif, pengelolaan dan investasi dana tersebut, hingga penyaluran hasilnya untuk kepentingan umum atau sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Pengelolaan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pengelolaan wakaf melalui uang dapat dilakukan melalui perusahaan investasi, bank syariah maupun lembaga investasi syariah lainnya yang dikelola dengan prinsip mudharabah. Lembaga pengelolaan dana wakaf menyalurkan kepada sektor riil atau badan usaha lainnya lalu hasilnya diberikan kepada *mauquf alaih* sesuai dengan tujuan wakaf dan hasil dari pengembangan ini dipergunakan untuk kepentingan sosial seperti meningkatkan pendidikan Islam. Berikut tahapan pengelolaan wakaf melalui uang:

1. Penyerahan Uang: Pewakaf menyerahkan uang kepada nazir atau lembaga pengelola wakaf (LKS-PWU)
2. Pencatatan dan Akta: Pewakaf mengisi akta ikrar wakaf (AIW) dan menerima sertifikat wakaf
3. Pengelolaan oleh Nazir: Nazir bertanggung jawab untuk mengelola uang wakaf tersebut secara amanah, sesuai dengan syariah dan aturan yang berlaku.
4. Penyaluran: Dana wakaf dapat disalurkan dalam berbagai bentuk,

³⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hlm.30

seperti Investasi di berbagai produk syariah, contohnya sukuk, SBSN, atau di sektor riil yang produktif, Proyek Sosial contohnya mendukung pembangunan fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, atau program sosial lainnya, Modal Usaha seperti menjadi modal usaha bagi lembaga atau individu yang menjalankan usaha yang sesuai dengan syariah.

5. Pengawasan dan Laporan: Pengelolaan wakaf diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU). Nazir juga wajib memberikan laporan kepada BWI mengenai pengelolaan wakaf
6. Pembagian Hasil: Hasil pengelolaan wakaf dapat dibagi antara nazir, mauquf alaih (penerima manfaat), dan cadangan untuk pengembangan wakaf.

Adapun Contoh penerapan wakaf melalui uang :

1. Seorang pewakaf memberikan uang untuk membangun masjid, kemudian nazir menggunakan uang tersebut untuk membeli tanah dan mendirikan bangunan masjid.
2. Pewakaf memberikan uang untuk mendanai program kesehatan, kemudian nazir menggunakan uang tersebut untuk menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat
3. Pewakaf memberikan uang untuk mendanai pendidikan, kemudian nazir menggunakan uang tersebut untuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi.³⁸

³⁸ Weny Dwi Jayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Melalui Uang*, 2023, hlm.26

G. Pengertian Dan Nilai-Nilai Serta Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengerian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mengkaji perilaku atau tindakan manusia secara nyata dan berdasarkan pengalaman baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi yang berlandaskan syariat Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah serta konsensus para ulama dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.³⁹ Dan aturan yang mengatur interaksi antar manusia dalam bentuk kesepakatan atau kontrak berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau barang-barang ekonomi serta terkait dengan ketentuan hukum mengenai benda-benda yang menjadi objek aktivitas ekonomi.⁴⁰

Perkembangan pemikiran di bidang hukum berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya interaksi ekonomi antar negara. Interaksi ini dapat berbentuk perdagangan internasional, perbankan, dan aliran modal asing lainnya. Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya kegiatan perdagangan yang dilakukan kebutuhan akan perangkat hukum untuk mengaturnya juga akan meningkat. Pengaturan hukum dalam ekonomi tidak hanya

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan*

Agama, 2012, hlm.29.

⁴⁰ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h.73.

bergantung pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Dagang (WVK) tetapi juga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan pengaturan hukum dalam kegiatan ekonomi di tingkat internasional serta dengan hukum Islam terutama hukum ekonomi Islam.⁴¹

Sistem hukum ekonomi Islam adalah cabang ilmu sosial yang mengkaji isu-isu ekonomi rakyat dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi dalam konteks hukum Islam adalah pengetahuan yang menghargai nilai-nilai kehendak hukum tuhan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan diterapkan oleh Nabi Muhammad saw dalam kehidupan sosial masyarakat baik di *Makkatul Mukarramah* maupun di *Madinatul Munawwarah*. Namun, dalam ranah hukum ekonomi Islam tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan sumber daya yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Dalam hal ini terdapat batasan serius yang ditetapkan berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Dalam hukum ekonomi Islam kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan jika sumber daya ekonomi dialokasikan dengan cara yang tepat sehingga pengaturan ulang dapat dilakukan tanpa membuat satu pihak lebih beruntung dengan mengorbankan pihak lain. Oleh karena itu suka atau tidak ilmu hukum ekonomi Islam tidak bisa bersikap netral di antara berbagai tujuan yang ada.⁴²

⁴¹ Faisal, *Modul Ajar Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), h. 4.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.

2. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

- a. *Amar ma'rūf nahyi munkar* Al-Quran memakai istilah ma'ruf untuk kebaikan dan munkar untuk keburukan. Ma'ruf merujuk pada hal-hal yang diakui oleh manusia sebagai sesuatu yang disukai oleh Tuhan baik itu kewajiban atau sunnah yang bermanfaat bagi individu dan kelompok serta memiliki kebaikan dan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu munkar adalah sesuatu yang ditolak oleh Tuhan dilarang oleh Tuhan dan Rasul-Nya karena dapat menimbulkan bahaya bagi individu dan masyarakat.⁴³ Abdul Kalam Azad menjelaskan bahwa ma'ruf berarti hal-hal yang diterima oleh semua orang sedangkan munkar merujuk pada hal-hal yang tidak bisa disetujui oleh semua orang. Istilah ini digunakan dalam Al-Quran dengan jelas karena meskipun ada perbedaan di antara umat manusia beberapa hal tertentu disetujui oleh semua sebagai baik dan ada pula hal-hal tertentu yang dianggap tidak baik oleh semua pihak. Contohnya semua orang setuju bahwa berkata jujur itu benar dan berkata bohong itu salah. Semua orang sepakat bahwa kejujuran adalah nilai positif dan ketidakjujuran adalah sesuatu yang tidak benar.⁴⁴
- b. *Ta'awun* merupakan perilaku saling mendukung, membantu, dan meringankan beban serta kesulitan masing-masing. Perasaan cinta, kasih, dan sayang sejatinya tidak hanya

⁴³ Abdul Kalam Azad, *Renungan Surah Al-Fatihah: Konsep Ketuhanan dalam al-Qur'an, Terjemahan. Asep Himat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 225

⁴⁴ Abdul Kalam Azad, *Renungan Surah Al-Fatihah: Konsep Ketuhanan dalam al-Qur'an, Terjemahan Asep Himat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 228

ditujukan pada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam berbuat baik. Oleh karena itu, hal ini harus dilakukan secara menyeluruh dan menyelami. Interaksi yang dilakukan semata-mata untuk menciptakan kolaborasi saling bantu satu sama lain.⁴⁵

- c. Keadilan berkenaan dengan nilai keadilan ini, terdapat dua istilah yang digunakan dalam al-Quran, yaitu *Al-adl* dan *Al-qist*. Di mana *Al-qist* juga berarti *Al-adl wa Altaswiyyah atau Al-ihsan*. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan keadilan bukan hanya sekadar saran melainkan berupa perintah yang bersifat absolut tanpa terikat oleh waktu, tempat, atau individu tertentu. Alif dan lam dalam istilah *Al-adl* dan *Al-ihsān* pada Surat Al-Nahl ayat 90 menunjukkan sesuatu yang bersifat umum dan menyeluruh sehingga semua bentuk keadilan dan setiap aspek keihsanan sudah termasuk di dalamnya. Adil berarti kesetaraan dan penyadaran. Sementara itu ihsan adalah usaha untuk mencari maslahat dan menghindari kerusakan. Begitu pula alif dan lam dalam frasa *Al-fahsyā" wa Al-munkar wa albagyi* secara umum merujuk pada generalisasi berbagai bentuk kemungkaran dan kerusakan baik secara lisan maupun tindakan.⁴⁶
- d. Tidak mengandung unsur riba salah satu isu yang selalu menjadi perbincangan di kalangan fuqaha dari dulu hingga sekarang adalah tentang riba. Larangan yang tegas terhadap riba dinyatakan dengan jelas dalam al-quran. Selain itu,

⁴⁵ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, hlm. 16

⁴⁶ Mursal, *Journal Perspektif Ekonomi Darrusalam*, Padang: Universitas Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. 2015.

banyak hadis Nabi saw. yang membahas dan mengutuk pelaku riba sehingga umumnya disepakati bahwa riba adalah haram walaupun terdapat perbedaan pandangan mengenai rinciannya. Topik ini juga berkaitan dengan masalah perbankan yang mengenakan dan memberikan bunga kepada nasabah yang merupakan fenomena umum dalam sistem ekonomi modern saat ini.⁴⁷

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat menjadi panduan bagi setiap muslim dalam mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya adalah menerima risiko yang berkaitan dengan pekerjaannya. Keuntungan dan manfaat yang didapat juga berhubungan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak mungkin seseorang mendapatkan keuntungan atau manfaat tanpa adanya risiko. Ini mencerminkan inti dari prinsip "dimana ada manfaat disitu ada risiko" (*Al kharaj bi Al-daman*).

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah tidak ada yang diperbolehkan untuk menimbun uang. Uang tidak boleh disimpan tanpa digunakan. Dengan kata lain, hukum Islam melarang uang tunai (cash) yang menganggur tanpa ada pemanfaatan.

⁴⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 171.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah baik individu maupun institusi bisnis dilarang untuk melakukan monopoli. Penting ada kompetisi bukan monopoli . Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai inti dari *Fastabiq Al-Khairat*. Depresiasi segala sesuatu di dunia ini akan mengalami penurunan nilai. Kekayaan juga terpengaruh oleh zakat. Satu-satunya yang abadi di dunia ini adalah Allah swt. Oleh karena itu uang hanyalah sarana pertukaran. Uang tidak berfungsi sebagai penyimpan nilai. Uang bukanlah komoditi. Demikian pula dengan komoditi lain seperti komputer, furnitur. Islam melarang penetapan harga pada uang. Jika seseorang meminjamkan 5 juta rupiah kepada orang lain maka penerima pinjaman tersebut hanya mengembalikan 5 juta rupiah bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang berfungsi hanya sebagai pengganti (alat tukar). Ini berarti uang sebagai alat tukar nilainya harus tetap terjaga agar stabil.

- d. Memuat Prinsip Saling membantu (*Ta'awun*), Keadilan, Kejujuran (Amanah), Kebenaran (*Al-Shidqah*), Kebersamaan (*Ukhuwah*), Kebebasan (*Freewill*), *Al-Ihsan* (melakukan kebaikan) untuk memberikan manfaat kepada orang lain, *Al-Mas'uliyah* (tanggung jawab) dan *Al-Kifayan* (mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar).⁴⁸

⁴⁸ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta :Pustaka Muda, 2015), h. 75.